## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran Kode No.

Nomor

: SPD/163 / XI /Ka/PM.01.03/2023/BNNP

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NiP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Rendhika Permana, S.Kom	
3	a. Pangkat dan Golongan     b. Jabatan / Instansi     c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	b. Staff P2M BNNP NTB	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, tanggal, 23 November 2023 di Kantor Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum, Taxi, dll	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Kabupaten Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas		
	b. Tanggal berangkat		
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 23 November 2023	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1 2 3 4 5		
9	Pembebanan Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	a. Instansi		
	b. Mata Anggaran	DIPA APBN 2023	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di :

Mataram

Tanggal

November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajkul Husni, SE

		Berangkat dari : Mataram (Tembat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 23 November 2023  Kepala K. N Provinsi NTB  Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.
11.	Tiba di : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 23 November 2023	Berangkat dari : Kab. Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 23 November 2023
III.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari :  Ke : Pada Tanggal :
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI.	Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 23 November 2023  Kepala BNN Provinsi NTB	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen
	Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.	Fairul Husni, SE

VII. Catatan Lain-lain

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya